



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan distribusi Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka demi terwujudnya keadilan, pemerataan yang efektif dan pengelolaan yang akuntabel Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur tentang pembagian, penggunaan, pengelolaan dan mekanisme pendistribusian serta mekanisme pelaporannya.
- b. bahwa sebagai perwujudan tersebut diatas, perlu dikeluarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Dana Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199;

14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian APBN dan Belanja Negara Tahun 2016; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.nor 159);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 150);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPAKD adalah Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pembagian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Maret 2016


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 9

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 123 Tahun 2016
Tanggal 15 Maret 2016

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA NEGARA**

A. DASAR PEMIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten, serta hibah dan sumbangan lain yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut, secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa, yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Disamping itu, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari APBN, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa guna mendukung program pembangunan Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Selanjutnya Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan ini tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, maka perlu kesepahaman pengelolaan didalamnya. Untuk itu, perlu pula sebuah panduan pelaksanaannya yaitu melalui Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembagian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

B. SUMBER DANA DESA DAN PERUNTUKAN

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk :

1. membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
2. pelaksanaan pembangunan;
3. pembinaan kemasyarakatan; dan
4. pemberdayaan masyarakat.

C. PENGELOLAAN DANA DESA

1. Asas Umum Pengelolaan Dana Desa

- a. Dana Desa dikelola secara tertib anggaran, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun;
- c. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

2. Pengelola Dana Desa

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Dana Desa, maka dibentuk :

a. Tingkat Kabupaten

- 1) Tim Pengendalian Dana Desa (TP-DD) tingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati dengan tugas sebagai berikut :
 - a). melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa.
 - b). memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dana Desa;
 - c). melakukan kegiatan pembinaan mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa;
 - d). memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya;
 - e). mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - f). mengadakan penilaian terhadap Desa-Desa di bidang pengelolaan Dana Desa sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - g). mengusulkan Desa Pengelola Dana Desa Terbaik;
 - h). mengajukan usulan kepada Bupati untuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - i). mengkoordinir dan melaporkan hasil pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati.
- 2) Pemerintah Daerah dibantu oleh Pendamping Teknis Tenaga Ahli yang bertugas :
 - a) mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
 - b) membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa;
 - c) mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa;
 - d) melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

b. Tingkat Kecamatan

- 1) Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK) yang ditetapkan dengan surat Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a) Ketua adalah Camat;
 - b) Wakil Ketua adalah Sekretaris Kecamatan;
 - c) Sekretaris adalah Kasi Tata Pemerintahan;
 - d) Anggota terdiri dari Unsur Staf Kecamatan dan/atau SKPD terkait.
- 2) Adapun tugas Tim Fasilitasi kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a) membina dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa;
 - b) mengumpulkan data, menginventarisasi dan memverifikasi usulan kegiatan dari desa untuk di cross check dengan program pemerintah agar tidak tumpang tindih;

- c) melakukan pemantauan atau pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa;
 - d) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti yang sah atas penggunaan anggaran kegiatan desa;
 - e) memfasilitasi upaya pemecahan masalah serta melaporkan kepada Tim Pengendalian Dana Desa (TPDD);
 - f) memfasilitasi Pelaksana Kegiatan dalam menyusun teknis kegiatan dan administratif;
 - g) memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h) memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i) membuat laporan perkembangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Di tingkat Kecamatan difasilitasi oleh pendamping desa, yang bertugas :
- a) mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d) melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e) melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru,
 - f) mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat.

c. Tingkat Desa

- 1) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa)
- 2) PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a) Sekretaris Desa;
 - b) Kepala Seksi; dan
 - c) Bendahara.
- 3) Penanggungjawab pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa adalah Kepala Desa, sedangkan pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi, dengan ketentuan :
 - a) **Kepala Desa**, bertugas :
 - i. bertanggungjawab atas keseluruhan peruntukan Dana Desa yakni membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - ii. bersama BPD, melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi;
 - iii. melaksanakan musyawarah desa berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa;
 - iv. berpartisipasi dan mendorong masyarakat menggali gagasan penyusunan kegiatan melalui Musyawarah Desa;
 - v. membantu pelaksana Kegiatan, terutama jika permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - vi. membuat jadwal rencana pencairan dana melaksanakan administrasi keuangan pertanggungjawabannya;

- vii. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Camat; dan
- viii. menugaskan kepada Bendahara Desa yang ditunjuk untuk membuka Rekening Kas Desa.

b) Pelaksana Kegiatan

- i. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
- ii. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, yang memiliki tugas :
 - i). menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - ii). melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - iii). melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - iv). mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - v). melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - vi). menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD selaku lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan ikut berpartisipasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- i. bersama Kepala Desa, melakukan sosialisasi;
- ii. mendukung pelaksanaan kegiatan;
- iii. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- iv. menyelenggarakan musyawarah desa, dan
- v. membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi.

4) Dalam melaksanakan kegiatan ditingkat desa, pemerintah desa dibantu pendamping lokal desa, yang satu orang pendamping memiliki wilayah kerja 3 sampai dengan 4 desa, dengan tugas sebagai berikut;

- a) Memfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan asal-usul.
- b) Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa.
- c) Memfasilitasi kepemimpinan desa.
- d) Memfasilitasi demokratisasi desa.
- e) Memfasilitasi kaderisasi desa.
- f) Memfasilitasi lembaga kemasyarakatan desa.
- g) Memfasilitasi kemasyarakatan (Community Centre) di desa dan/atau antar desa.
- h) Memfasilitasi ketahanan masyarakat desa.
- i) Memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan secara terpadu dan partisipatif.
- j) Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan BUMDesa.
- k) Memfasilitasi kerjasama antar desa.
- l) Memfasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- m) Memfasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan social dan kemitraan.

4) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong dengan melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan

- anak, kelompok masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
 - c) dalam hal pengorganisasian, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap :
 - i. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
 - ii. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - iii. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - iv. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, dan
 - v. pelestarian lingkungan hidup.

D. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

1. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Daerah, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa yang berdasarkan pada nilai bobot desa masing-masing.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada point (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
3. Untuk Tahun Anggaran 2016, alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.
4. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas :
 - a. Ketersediaan Prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
5. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b bersumber dari lembaga/instansi pemerintah yang membidangi.
6. Besaran Dana Desa dihitung dengan cara :
 - a. Tahap I, Bagian Alokasi Dasar Dana Desa untuk setiap desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Alokasi dasar} = (90\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten}) / (\text{Jumlah Desa})$$
 - b. Tahap II, menghitung Bagian Formula Dana Desa untuk setiap Desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten} \times \{(25\% \times \text{Bobot Jumlah Penduduk}) + (35\% \times \text{Bobot Jumlah Penduduk Miskin}) + (10\% \times \text{Bobot Luas Wilayah}) + (30\% \times \text{Bobot Indeks Kesulitan Geografis})\}$$
 - 1) Bobot Jumlah Penduduk (JP)
 - Indeks JP = (JP Desa)/(Rata-rata JP Desa di Kabupaten)
 - Proporsi Indeks JP = (Indeks JP)/(Jumlah Indeks JP Desa Di Kabupaten)
 - Bobot = 25% x Proporsi Indeks JP
 - 2) Bobot Jumlah Penduduk Miskin (JPM)
 - Indeks JPM = (JPM Desa)/(Rata-rata JPM Desa Di Kabupaten)
 - Proporsi Indeks JPM = (Indeks JPM)/(Jumlah Indeks JPM Desa Di Kabupaten)
 - Bobot = 35% x Proporsi Indeks JPM

- 3) Bobot Luas Wilayah (LW)
 - Indeks LW = (LW Desa)/(Rata-rata LW Desa Di Kabupaten)
 - Proporsi Indeks LW = (Indeks LW)/(Jumlah Indeks LW Desa Di Kabupaten)
 - Bobot = 10% x Proporsi Indeks LW
 - 4) Bobot Indeks Kesulitan geografis (IKG)
 - Proporsi IKG = (Indeks Kesulitan Geografis)/(Jumlah IKG Desa Di Kabupaten)
 - Bobot = 30% x Proporsi IKG
7. Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
 - b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

E. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud point ke (1), menjadi Prioritas kegiatan, anggaran, dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
3. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada point (2), harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBD Desa.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada point(3) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Penjelasan atas prioritas penggunaan dana desa adalah sbb :

- a. Biaya Operasional dan Honorarium pelaksana kegiatan, diatur dengan ketentuan setinggi-tingginya sebesar 5% dari nilai kegiatan
- b. Bidang Pemerintahan
 - 1) Penyusunan dan pembuatan serta Updating data monografi desa
 - 2) Pengadaan sarana prasarana Peralatan dan Perlengkapan kantor Desa.
 - 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
 - 4) Biaya perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 5) Biaya Penyertifikatan tanah Kas Desa.
 - 6) Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa.
 - 7) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban.
- c. Bidang Pembangunan Desa.
 - 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 3. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 4. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 - 2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada point (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada point (1) Berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - 4) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi;
 1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 2. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
 3. Desa maju dan / atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :
1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 3. bantuan peningkatan kapasitas kegiatan untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Masyarakat Desa (KPM) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di desa (*Community Centre*);
 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 6. dukungan terhadap kegiatan pengelola Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- e. Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Biaya Operasional kegiatan setinggi-tingginya sebesar 5%.
 - ② Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan bagi PTPKD 3 orang dan KPM 2 orang (5 orang x 3 hari) sebesar Rp. 5.000.000,-
 3. Penyediaan sarana informasi desa dalam pemenuhan kebutuhan data desa melalui penyediaan papan monografi desa sebesar Rp. 9.000.000,-
 4. Pengembangan dan pemeliharaan sarana pendidikan di desa melalui kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi aparatur pemerintah desa dan masyarakat meliputi :
 - a. Perpustakaan desa Rp 10.000.000,-
 - b. Koran masuk desa sebesar Rp 3.300.000,-
 5. Total Alokasi Dana Desa dikurangi poin 1 s/d 4 diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan sarana Infrastruktur sesuai dengan hasil Keputusan Musyawarah Desa.

F. PENYALURAN DANA DESA

1. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
2. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD;
3. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
4. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa;
5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
6. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
7. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
8. Jadwal tahapan, sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6, dan angka 7 tergantung dari jadwal pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD dan keleengkapan administrasi di desa;
9. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan;
10. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat APBD Daerah telah ditetapkan;
11. Dalam hal APBD belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan Bupati.

G. PENATAUSAHAAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Besarnya alokasi anggaran untuk tiap-tiap Desa didasarkan pada Daftar Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, selanjutnya diatur sebagai berikut :

1. Permohonan Pengajuan Pencairan tahap I dengan melampirkan :
 - a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat;
 - b. Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana Desa dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Dokumen RPJMDes;
 - d. Dokumen RKPDDes;
 - e. Peraturan Desa tentang APBDes.
 - f. Fotocopy buku rekening kas desa;
 - g. Dokumen Pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - h. Fotocopy Keputusan Bupati tentang pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
 - i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - j. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - k. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan;
 - l. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - m. fotocopy NPWP atas nama Desa.
2. Permohonan Pengajuan Pencairan tahap II dan tahap III dengan melampirkan :
 - a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat;
 - b. Surat pengantar permintaan pembayaran Dana Desa dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Fotocopy buku rekening kas desa;
 - d. Dokumen Pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - e. Pernyataan tanggungjawab belanja Dana Desa tahap sebelumnya; dan
 - f. Lampiran bukti transaksi.

3. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa secara keseluruhan (100%) dibuat oleh PTPKD pada masing-masing Desa dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui Camat paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah.

H. PENYELESAIAN PEKERJAAN

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Pelaksana Kegiatan selesai dilaksanakan, maka TPK menyerahkan hasil pelaksanaan kepada Pemerintah Desa dengan dilengkapi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan (SP3K) 100%.

I. PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN

1. Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana hasil kegiatan Pelaksana Kegiatan baik dalam bentuk sarana prasarana maupun dalam bentuk kegiatan lainnya bermanfaat bagi masyarakat dan sejauh mana masyarakat bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pelestarian (pemeliharaan) atas hasil-hasil kegiatan tersebut;
2. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dengan demikian, untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggungjawab masyarakat desa setempat dengan didampingi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat. Untuk pelestarian kegiatan fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan oleh masyarakat setempat dan jika memungkinkan dilakukan pengembangan lebih lanjut melalui dana swadaya murni dari masyarakat.

J. PELAPORAN

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati Cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap semester melalui Camat.
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan :
 - a. laporan semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan akhir tahun, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
4. Penyampaian laporan konsolidasi dilakukan setiap tahun;
5. Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

K. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tim Pengendali Kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa;
2. Pemantauan dilakukan terhadap :
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi; dan
 - c. SILPA Dana Desa.
3. SILPA Dana Desa secara tidak wajar terjadi karena :
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
4. Evaluasi dilakukan terhadap :
 - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan Dana Desa.

5. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Camat.
6. Hasil Pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Inspektorat.

L. SANKSI

1. Dalam hal terdapat SILPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA.
2. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
4. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
5. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
6. Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten tahun anggaran berikutnya.
7. Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

M. LAIN-LAIN

Keseluruhan Format yang terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

N. PENUTUP

Demikian Pedoman ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam program Dana Desa menuju terciptanya kedisiplinan prinsip transparansi, akuntable, partisipatif dan tertib anggaran.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. M. KHOLID MD

**BESARAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
 KAEUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2016**


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1	MARTAPURA	1 ANJUNG KEMALA	565.640	3.190	0,00516460	0,00129115	179	0,0073264	0,00131692	19,75	0,00596875	0,00059687	31,75	0,00244418	0,00073326	0,00393820	42.153	607.793
		2 KOTA BARU	565.640	4.338	0,00702321	0,00175580	221	0,00464549	0,00162592	3,67	0,00110788	0,00011079	29,70	0,00228681	0,00068604	0,00417656	44.726	610.366
		3 KEROMONGAN	565.640	2.837	0,00459310	0,00114827	467	0,00981649	0,00343577	17,87	0,00540090	0,00054009	41,23	0,00317390	0,00095217	0,00607631	65.038	630.678
		4 PERAJA	565.640	3.880	0,00628171	0,00157043	392	0,00823997	0,00288399	16,03	0,00502662	0,00050266	32,83	0,00252741	0,00075822	0,00571530	61.174	626.814
		5 SUKOMULYO	565.640	1.458	0,00236050	0,00059012	210	0,00441427	0,00154499	8,25	0,00249272	0,00024927	45,65	0,00351456	0,00105437	0,00343876	36.807	602.447
		6 KOTABARU BARAT	565.640	3.010	0,00487318	0,00121830	238	0,00500284	0,00175099	25,66	0,00775514	0,00077551	36,87	0,00283838	0,00085151	0,00459632	49.197	614.837
		7 KOTABARU SELATAN	565.640	3.211	0,00519860	0,00129965	408	0,00857625	0,00300170	14,66	0,00443151	0,00044315	32,78	0,00252384	0,00075415	0,00550166	58.888	624.528
		8 PERAJA BARAT	565.640	1.710	0,00276849	0,00069112	138	0,00290081	0,00101528	4,34	0,00131320	0,00013132	40,07	0,00308492	0,00052548	0,00276420	29.587	595.227
		9 ANJUNG KEMALA BARAT	565.640	1.010	0,00163519	0,00040980	218	0,00458243	0,00160385	14,81	0,00447656	0,00044766	40,87	0,00314664	0,00054399	0,00340430	36.438	602.078
2	BUJAY MADANG	1 SUKA RAJA	565.640	3.704	0,00599677	0,00149919	365	0,00767242	0,00268535	9,49	0,00286948	0,00028695	27,97	0,00215295	0,00064588	0,00511737	54.774	620.414
		2 KURUNGAN NYAWA	565.640	4.369	0,00707340	0,00176835	102	0,00214407	0,00075043	41,24	0,01246361	0,00124636	33,41	0,00257245	0,00077173	0,00453687	48.561	614.201
		3 PISANG JAYA	565.640	1.235	0,00199946	0,00049987	115	0,00243336	0,00085343	11,34	0,00342888	0,00034289	50,51	0,00388843	0,00116533	0,00285271	30.641	596.281
		4 SUNBER AGUNG	565.640	1.728	0,00279763	0,00069941	53	0,0032428	0,00046350	0,77	0,00023332	0,00002333	20,09	0,00154665	0,00046399	0,00165023	17.663	583.303
		5 SRIDADI	565.640	1.768	0,00286239	0,00071560	453	0,00522222	0,00333277	5,04	0,00152416	0,00015242	37,90	0,00291757	0,00087327	0,00604503	64.704	630.344
		6 ANJUNG BULAN	565.640	1.740	0,00281706	0,00070426	239	0,00502386	0,00175835	21,42	0,00647554	0,00064755	40,59	0,00312502	0,00093751	0,00405901	43.446	609.086
		7 WAY HALOM	565.640	2.838	0,00459472	0,00114868	163	0,00342631	0,00119921	44,62	0,01348563	0,00134856	42,27	0,00325451	0,00097635	0,00422849	45.259	610.895
		8 KURUNGAN NYAWA I	565.640	2.238	0,00362332	0,00090523	328	0,00689467	0,00241313	7,10	0,00214651	0,00021465	35,85	0,00276008	0,00082802	0,00460449	49.285	614.925
		9 KURUNGAN NYAWA II	565.640	1.951	0,00315867	0,00078567	239	0,00502386	0,00175835	54,98	0,01661815	0,00166182	37,38	0,00287814	0,00086344	0,00518944	55.546	621.186
		10 KURUNGAN NYAWA III	565.640	1.249	0,00202213	0,00050553	148	0,00311101	0,00108885	38,49	0,01163271	0,00116327	40,96	0,00315361	0,00094608	0,00398787	42.685	608.325
		11 CIFTA MUDA	565.640	1.750	0,00280087	0,00070022	76	0,00159754	0,00055914	37,07	0,00969392	0,00096939	48,02	0,00369712	0,00110914	0,00314320	33.644	599.284
		12 AMAN JAYA	565.640	1.914	0,00309876	0,00077469	44	0,00092489	0,00030371	26,57	0,00803211	0,00080321	35,55	0,00273703	0,00082111	0,00264825	28.346	593.986
		13 SAKARAJA TUHA	565.640	1.664	0,00269401	0,00067350	58	0,00121918	0,00042671	8,25	0,00249272	0,00024927	44,25	0,00340699	0,00102210	0,00247277	26.468	592.108
		14 SANJAY AGUNG	565.640	898	0,00145386	0,00036347	106	0,00222815	0,00079885	3,80	0,00114779	0,00011478	39,11	0,00301115	0,00090335	0,00247148	26.454	592.094
		15 WULUYO AGUNG	565.640	1.446	0,00234107	0,00058527	70	0,00147142	0,00051500	2,15	0,00065096	0,00006510	47,97	0,00369316	0,00110795	0,00203151	21.959	587.599
		16 MUDA SENTOSA	565.640	1.322	0,00214032	0,00053508	94	0,00137591	0,00046917	9,65	0,00291647	0,00029165	43,23	0,00327990	0,00099837	0,00156685	27.475	593.115
		17 MUDA SENTOSA	565.640	1.322	0,00214032	0,00053508	70	0,00147142	0,00051500	9,50	0,00287126	0,00028713	34,28	0,00369313	0,00099837	0,00156685	27.787	588.427

10	BEUTANG III	1 KUTOSARI	565.640	1.926	0.00311819	0.00077955	0.000464549	221	0.00464549	0.00162592	5.99	0.0018130	0.00018003	40.35	0.00310625	0.0009189	0.00303197	32.453	598.093
		2 NUSA RAYA	565.640	2.131	0.00345008	0.00086252	0.00258550	123	0.00258550	0.00090493	11.01	0.00332640	0.00033264	41.80	0.003321834	0.00096550	0.00246611	24.041	589.681
		3 NUSA TUNGGAL	565.640	1.836	0.00297248	0.00074312	0.00103000	49	0.00103000	0.00036050	5.86	0.00176983	0.00017698	30.67	0.00236134	0.00070840	0.00227758	24.378	590.018
		4 NUSA BALI	565.640	1.549	0.00252783	0.00062696	0.00197591	94	0.00197591	0.00069157	8.29	0.00250657	0.00025066	29.78	0.00229275	0.00068783	0.00236178	25.280	590.920
		5 NUSA BAKTI	565.640	2.596	0.00420292	0.00105073	0.00105102	50	0.00105102	0.00036786	8.45	0.00255366	0.00025537	43.64	0.00336000	0.00100800	0.00188416	20.167	585.807
		6 NUSA JAYA	565.640	1.651	0.00267297	0.00066824	0.000606306	3	0.000606306	0.00002207	6.15	0.00185846	0.00018585	49.26	0.00379271	0.00113781	0.00224298	24.008	589.648
		7 NUSA TENGGARA	565.640	1.791	0.00289963	0.00072491	0.00048347	23	0.00048347	0.00016921	6.98	0.00211051	0.00021105	50.13	0.00385922	0.0011777	0.00185791	19.832	585.472
		8 NUSA AGUNG	565.640	1.059	0.00171452	0.00042863	0.00029428	14	0.00029428	0.00010300	5.41	0.00163412	0.00016341	46.22	0.00355824	0.00106747	0.00277711	29.725	595.365
		9 NUSA MAJU	565.640	1.147	0.00185699	0.00046425	0.00300551	143	0.00300551	0.00105207	6.40	0.00193325	0.00019332	44.30	0.00341031	0.00102309	0.00184167	19.712	585.352
		10 SENU MARGA	565.640	850	0.00137615	0.00034404	0.00094591	45	0.00094591	0.00033107	4.75	0.00143470	0.00014347	44.30	0.00341031	0.00102309	0.00184167	19.712	585.352
		11 KARANG SARI	565.640	2.275	0.00368322	0.00092081	0.00111408	53	0.00111408	0.00038993	5.64	0.00170336	0.00017034	34.90	0.00286875	0.00080602	0.00228709	24.480	590.120
		12 TRIKARYA	565.640	3.210	0.00519698	0.00129325	0.00273264	130	0.00273264	0.00095642	12.29	0.00371416	0.00037142	42.18	0.00324714	0.00097414	0.00360123	38.546	634.186
		13 SUKA NEGARA	565.640	2.219	0.00359256	0.00089814	0.00277468	132	0.00277468	0.00097114	7.17	0.00216590	0.00021659	41.37	0.00318462	0.00095538	0.00304125	32.552	598.592
		14 KARANG JADI	565.640	1.080	0.00174852	0.00043713	0.00161857	77	0.00161857	0.00056650	8.29	0.00250657	0.00025066	41.74	0.00344458	0.00103338	0.00228766	24.486	590.126
		15 DAUJ REJO	565.640	1.981	0.00320723	0.00080181	0.00149244	71	0.00149244	0.00052236	5.56	0.00168120	0.00016812	42.61	0.00323074	0.00098422	0.00347650	26.508	592.148
		16 GANTI WARNO	565.640	1.214	0.00196546	0.00049137	0.00060539	29	0.00060539	0.00021336	6.45	0.00194986	0.00019499	47.42	0.00365048	0.00109515	0.00199485	21.352	585.992
		17 SINAR BALI	565.640	561	0.00090826	0.00022706	0.00042041	20	0.00042041	0.00014714	5.27	0.00159257	0.00015926	49.07	0.00377753	0.00113326	0.00166672	17.840	585.480
		18 SUMBER REJO	565.640	1.147	0.00185699	0.00046425	0.00168163	80	0.00168163	0.00058857	5.31	0.00160365	0.00016037	40.22	0.00309620	0.00092886	0.00214204	22.928	585.588
		19 RINGIN SARI	565.640	1.848	0.00299191	0.00074798	0.00279570	133	0.00279570	0.00097850	9.24	0.00279185	0.00027918	43.20	0.00332618	0.00099785	0.00300351	32.148	585.788
		20 KARYA MAJU	565.640	1.128	0.00182623	0.00045656	0.00142938	68	0.00142938	0.00050028	6.56	0.00198310	0.00019831	46.10	0.00354892	0.00106468	0.00221983	23.760	585.430
1 BATU RAJA BUNGIN	565.640	4.137	0.00669772	0.00167445	0.00788262	375	0.00788262	0.00275892	22.49	0.00679682	0.00067968	45.49	0.00350208	0.00105063	0.00616367	65.974	634.114		
2 TULANG BAWANG	565.640	2.165	0.00350513	0.00087628	0.00552835	263	0.00552835	0.00193492	27.49	0.00830908	0.00083091	32.34	0.00248956	0.00074687	0.00438898	46.978	634.113		
3 SABAHLIQH	565.640	1.397	0.00226174	0.00056544	0.00214407	102	0.00214407	0.00075042	11.00	0.00332363	0.00033236	41.16	0.00316915	0.00095074	0.00259897	27.818	634.458		
4 NEGERI RATU	565.640	1.928	0.00312143	0.00078036	0.00748324	356	0.00748324	0.00261913	8.25	0.00249272	0.00024927	31.94	0.00245884	0.00073765	0.00438641	46.950	634.590		
5 PERACAK	565.640	3.214	0.00520346	0.00130086	0.00794568	378	0.00794568	0.00278099	19.24	0.00581635	0.00058164	33.81	0.00260281	0.00078084	0.00544433	58.274	634.514		
6 NEGERI RATU BARU	565.640	1.593	0.00257906	0.00064477	0.00401488	191	0.00401488	0.00140521	5.50	0.00166182	0.00016618	37.38	0.00287816	0.00086345	0.00307960	32.963	634.831		
7 TUNAS PERACAK	565.640	1.621	0.00262440	0.00065610	0.00544426	259	0.00544426	0.00190549	6.41	0.00193878	0.00019383	35.23	0.00271221	0.00081366	0.00356913	38.203	634.841		
8 SUKABARU	565.640	1.964	0.00311971	0.00079493	0.00588569	280	0.00588569	0.00205999	3.67	0.00110788	0.00011079	39.44	0.00303609	0.00091083	0.00387653	41.493	634.851		

14	SEMENDAWAI BARAT	1	TANJUNG RUKUT	2.308	0.00373665	0.00095410	0.00094833	45.91	0.01387515	0.00138751	37.76	0.00290736	0.00087221	0.00689946	73.849	639.489	
		2	BETUNG	3.120	0.00505127	0.00126282	0.00337692	18.04	0.00545352	0.00034535	64.76	0.00494690	0.00148407	0.00365593	0.00365593	39.132	604.772
		3	TANJUNG MAS	983	0.00159148	0.00039787	0.00122864	12.70	0.00383737	0.00038374	40.59	0.00312456	0.00093737	0.00571090	0.00571090	61.127	626.767
		4	MENANGA BESAR	2.248	0.00363951	0.00090988	0.00347992	19.26	0.00582189	0.00058219	43.70	0.00336425	0.00100928	0.00641246	0.00641246	68.636	634.276
		5	MENANGA TENGAH	3.277	0.00305446	0.00132656	0.00349463	16.60	0.00501868	0.00050187	49.52	0.00381234	0.00114370	0.00411772	0.00411772	44.074	609.714
		6	ADU MAMIS	782	0.00126606	0.00031651	0.00215563	19.53	0.00590221	0.00059022	34.79	0.00267810	0.00080343	0.00469455	0.00469455	50.249	615.889
		7	SUKA NEGERI	3.284	0.00531679	0.00132920	0.00197171	22.14	0.00669042	0.00066904	52.50	0.00404182	0.00121254	0.00566951	0.00566951	60.684	626.324
		8	PANGKUNG	1.688	0.00273287	0.00068322	0.00083722	15.02	0.00453353	0.00045335	62.21	0.00478905	0.00143672	0.00514205	0.00514205	55.038	620.678
		9	SRI TANJUNG	835	0.00135186	0.00033797	0.00033797	21.66	0.00654546	0.00065455	52.06	0.00400811	0.00120243	0.00636264	0.00636264	68.103	632.743
		10	KANGKUNG ILIR	1.480	0.00239612	0.00059903	0.00039063	28.93	0.00874484	0.00087448	65.70	0.00505809	0.00151743	0.00308634	0.00308634	33.035	598.675
		11	BETUNG TIMUR	1.643	0.00266001	0.00066500	0.0002943	10.66	0.00322207	0.00032221	60.24	0.00463802	0.00139141	0.00264103	0.00264103	28.269	593.909
		12	MENANGA SARI	510	0.00082569	0.00020642	0.00072100	7.61	0.00230106	0.00023011	39.27	0.00302295	0.00090689	0.00212985	0.00212985	22.797	588.437
15	SEMENDAWAI TIMUR	1	KARANG MELATI	1.835	0.00297086	0.00074272	0.00025014	45.82	0.01384846	0.00138485	46.71	0.00359606	0.00107882	0.00365471	39.119	604.759	
		2	KARANG MENJANGAN	2.052	0.00332218	0.00083195	0.00036050	10.08	0.00246666	0.00030467	47.32	0.00364298	0.00109289	0.00285434	30.538	525.153	
		3	KARANG AHIYAR	2.092	0.00338694	0.00084674	0.00061064	11.82	0.00357290	0.00035729	45.95	0.00353739	0.00106122	0.00472209	50.543	616.183	
		4	TULUNG HARAPAN	2.508	0.00406207	0.00101552	0.00228806	18.33	0.00553938	0.00055394	58.36	0.00449299	0.00134790	0.00340974	0.00340974	36.497	602.137
		5	KOTA TANAH	1.617	0.00261792	0.00065448	0.00085343	36.49	0.01102852	0.00110285	47.38	0.00364795	0.00109439	0.00428479	0.00428479	45.863	511.503
		6	NIRWANA	2.831	0.00458338	0.00114585	0.00094171	17.14	0.00517932	0.00051793	47.84	0.00358325	0.00110497	0.00337685	0.00337685	36.144	601.784
		7	BRUNAI MUJUA	2.134	0.00345494	0.00086374	0.00048143	6.00	0.00181415	0.00018141	57.69	0.00444141	0.00133242	0.00367448	0.00367448	39.330	604.970
		8	KOTA MULYA	1.260	0.00203994	0.00050998	0.00089021	14.66	0.00431511	0.00043151	54.72	0.00417413	0.00125224	0.00299164	0.00299164	32.021	527.661
		9	BUNGIN JAYA	985	0.00159471	0.00039868	0.000491876	3.66	0.00110511	0.00011051	54.75	0.00421485	0.00126445	0.00248390	0.00248390	26.587	592.227
		10	BURNAI JAYA	1.474	0.00238640	0.00059660	0.0008757	41.24	0.01246361	0.00124636	48.71	0.00374975	0.00112492	0.00314188	0.00314188	33.629	599.269
		11	MULIA JAYA	1.833	0.00293524	0.00073381	0.00044143	8.17	0.00247057	0.00024706	47.98	0.00369406	0.00110822	0.00250524	0.00250524	26.815	592.455
		12	MELATI JAYA	2.514	0.00407016	0.00101754	0.0003679	9.11	0.0024118	0.00024118	55.00	0.00428076	0.00128423	0.00325163	0.00325163	34.804	600.444
16	JAYAPURA	13	KARANG MULYA	1.565	0.00253373	0.000663343	0.00010510	8.08	0.00146517	0.00014652	64.54	0.00496894	0.00149068	0.00718456	76.901	642.541	
		14	WANASARI	1.927	0.00311981	0.00077995	0.00031101	18	0.00037837	0.00013243	49.32	0.00379703	0.00113911	0.00159036	0.00159036	17.025	582.665
		15	HARAPAN JAYA	203	0.00032866	0.00008216	0.00012507	6.74	0.00203595	0.00020360	50.60	0.00389534	0.00116860	0.00258779	0.00258779	27.699	593.339
		16	MELATI AGUNG	1.531	0.00247869	0.00051967	0.00012507	4.69	0.00141839	0.00014184	57.02	0.00438993	0.00131698	0.00323203	0.00323203	34.594	600.234
		17	WANAKAMMUR	1.708	0.00276687	0.00069172	0.0008150	4.91	0.00148272	0.00014827	54.73	0.00421349	0.00126405	0.00295711	0.00295711	21.652	597.292
		18	BAWANG TIKAR	1.494	0.00241221	0.00060308	0.00094171	8.37	0.00279570	0.00027954	50.45	0.00388406	0.00116522	0.00302037	0.00302037	32.329	527.969
		19	KARYA BAKTI	1.541	0.00245488	0.00062372	0.00097650	11.00	0.00332363	0.00033236	30.72	0.00236515	0.00070955	0.00332521	0.00332521	35.592	601.232
		2	BUNGA MAYANG	1.614	0.00262111	0.00065529	0.00238371	11.00	0.00332363	0.00033236	39.33	0.00302804	0.00090841	0.00427977	0.00427977	45.809	611.449
		3	WAY SALAK	899	0.00145548	0.00036387	0.00206739	11.00	0.00332363	0.00033236	51.34	0.00395602	0.00118681	0.00395039	0.00395039	42.283	607.923
		4	MENDAH	3.294	0.00333136	0.00133284	0.00330034	19.24	0.00581635	0.00058164	62.82	0.00483638	0.00145097	0.00666879	0.00666879	71.380	637.020
		5	TUMI JAYA	2.077	0.00336266	0.00084066	0.00247935	11.00	0.00332363	0.00033236	22.56	0.00250652	0.00075196	0.00440433	0.00440433	47.142	612.782
		6	CONDONG	1.228	0.00198813	0.00049703	0.00212621	12.83	0.00387757	0.00038776	50.82	0.00389687	0.00116206	0.00418006	0.00418006	44.742	610.382
7	PERACAK JAYA	1.237	0.00200270	0.00050068	0.00200849	32.07	0.00969392	0.00096939	56.84	0.00437588	0.00131277	0.00479132	0.00479132	51.284	616.924		
8	KAMBANG	1.098	0.00177666	0.00044441	0.00049293	14.66	0.00444315	0.00044431	50.16	0.00386133	0.00115840	0.00253889	0.00253889	27.175	592.815		

17	BELITANG JAYA	565.640	2.028	0.00328333	0.00082073	0.0012564	14.88	0.00449798	0.00044980	46.46	0.00357673	0.00107302	0.00346929	37.134	602.774
		565.640	1.099	0.00177928	0.00044482	0.00077985	1.83	0.00055394	0.00005539	46.04	0.00354413	0.00106324	0.00234331	25.082	590.722
		565.640	2.623	0.00424663	0.00106166	0.00268942	14.07	0.02425148	0.00042515	32.95	0.00253711	0.00076113	0.00433736	46.425	612.065
		565.640	868	0.00140529	0.00035132	0.00041992	7.53	0.00227497	0.00022750	50.55	0.00399160	0.00116748	0.00316622	33.890	590.530
		565.640	1.554	0.00251592	0.00062898	0.00108150	11.13	0.00365188	0.00033652	38.62	0.00297336	0.00093807	0.00293900	31.458	597.098
		565.640	1.637	0.00265030	0.00066257	0.00114035	11.21	0.00387333	0.00033873	40.62	0.00312691	0.00093807	0.00293900	32.964	598.604
		565.640	1.216	0.00196670	0.00049218	0.00096050	7.33	0.00221575	0.00022158	56.09	0.00421807	0.00129542	0.00236967	25.364	591.004
		565.640	2.231	0.00361198	0.00090300	0.00077721	11.00	0.00332363	0.00033236	45.04	0.00346723	0.00104017	0.00254774	27.270	592.910
		565.640	1.067	0.00177477	0.00043187	0.00066950	7.75	0.00234214	0.00023421	44.95	0.00346034	0.00103810	0.00237368	25.407	591.047
		565.640	1.007	0.00163033	0.00040758	0.00051500	3.46	0.00104694	0.00010469	47.55	0.00366063	0.00109819	0.00212546	22.750	588.390
		565.640	1.073	0.00173718	0.00043430	0.00030164	5.27	0.00159257	0.00015926	45.74	0.00352168	0.00105651	0.00195170	20.890	586.530
		565.640	1.347	0.00218079	0.00054520	0.00077985	4.40	0.00132945	0.00013295	44.15	0.00339864	0.00101959	0.00247759	26.519	592.159
		565.640	2.818	0.00456234	0.00114058	0.00305320	9.48	0.00286386	0.00028639	43.71	0.00336510	0.00100953	0.00548970	58.760	624.400
		565.640	1.815	0.00293848	0.00073462	0.00064743	7.64	0.00230992	0.00023099	35.43	0.00272779	0.00081834	0.00243137	26.024	591.664
		565.640	4.881	0.00790233	0.00197558	0.00164064	7.18	0.00217144	0.00021714	35.41	0.00272591	0.00081777	0.00455114	40.701	615.424
		565.640	3.202	0.00518403	0.00197558	0.00041936	5.81	0.00175598	0.00017560	16.73	0.00128826	0.00038648	0.00227744	24.377	590.017
		565.640	2.467	0.00399407	0.00099852	0.00099852	3.28	0.00099440	0.00009924	37.21	0.00286473	0.00085542	0.00401717	42.998	608.638
		565.640	2.920	0.00472747	0.00118187	0.00103735	5.93	0.00179197	0.00017920	33.50	0.00257919	0.00077376	0.00317218	33.954	599.594
		565.640	2.007	0.00324933	0.00081233	0.00170685	6.70	0.00202464	0.00020246	38.53	0.00296606	0.00088982	0.00361147	38.656	604.296
		565.640	1.903	0.00321047	0.00080262	0.00157442	53.84	0.01627330	0.00162733	45.77	0.00352335	0.00105700	0.00512759	54.884	620.524
		565.640	1.796	0.00290772	0.00072693	0.00114771	7.64	0.00230992	0.00023099	41.29	0.00317864	0.00095359	0.00348594	37.312	602.952
		565.640	1.078	0.00174528	0.00043632	0.00143464	6.00	0.00181415	0.00018141	32.48	0.00250052	0.00075016	0.00373949	40.026	605.666
		565.640	3.202	0.00518403	0.00129601	0.0015507	25.97	0.00784931	0.00078493	20.13	0.00154976	0.00046493	0.00601362	64.367	630.007
		565.640	4.408	0.00713654	0.00178414	0.00297963	8.56	0.00258689	0.00025869	32.48	0.00250052	0.00075016	0.00373949	26.306	591.946
		565.640	2.218	0.00359094	0.00089773	0.0015507	8.56	0.00258689	0.00025869	35.00	0.00269440	0.00080832	0.00245767	36.926	602.566
		565.640	1.309	0.00211927	0.00052982	0.00153028	28.52	0.00861930	0.00086193	39.10	0.00301005	0.00090302	0.00344983	33.379	599.019
		565.640	1.685	0.00272801	0.00068200	0.00153028	2.74	0.00082784	0.00008278	35.65	0.00274458	0.00082237	0.00311844	25.238	590.878
		565.640	1.725	0.00279277	0.00069819	0.00061800	5.24	0.00158429	0.00015843	38.24	0.00294427	0.00088328	0.00235790	20.849	586.489
		565.640	9.74	0.00149595	0.00037399	0.00034578	0.65	0.00196665	0.00001966	52.32	0.00402798	0.00120839	0.00194783	21.908	587.548
		565.640	1.320	0.00213708	0.00053427	0.0002722	3.44	0.00103863	0.00010386	49.26	0.00378808	0.00113642	0.00204677	24.487	590.127
		565.640	1.240	0.00200756	0.00050189	0.00075043	2.75	0.00083091	0.00008309	41.23	0.00317432	0.00095229	0.00228770	24.887	608.694
		565.640	1.993	0.00322666	0.00080667	0.00193494	2.47	0.00074750	0.00007475	52.22	0.00402029	0.00120569	0.00402243	43.054	584.065
		565.640	1.818	0.00294334	0.00073573	0.00088829	1.72	0.00052070	0.00005207	36.59	0.00281721	0.00084516	0.00172135	18.425	609.067
		565.640	3.795	0.00614410	0.00153602	0.00123600	6.66	0.00201357	0.00020136	46.93	0.00361273	0.00108382	0.00405720	43.427	602.349
		565.640	3.051	0.00493956	0.00123489	0.0006378	3.68	0.00111342	0.00011134	48.47	0.00373187	0.00111956	0.00342957	36.709	502.349
		565.640	1.726	0.00279439	0.00069866	0.0006378	16.49	0.00498545	0.00049854	58.89	0.00453411	0.00136023	0.00389637	41.705	607.345
		565.640	970	0.00157043	0.00039261	0.00039261	2.34	0.00070627	0.00007063	58.21	0.00448142	0.00134443	0.00210930	22.577	588.217
		565.640	997	0.00161414	0.00040354	0.00058121	2.93	0.00088630	0.00008863	58.94	0.00453767	0.00136130	0.00243468	26.060	591.700
		565.640	1.388	0.00224717	0.00056179	0.00022807	2.29	0.00069242	0.00006924	53.35	0.00410743	0.00123223	0.00209133	22.85	588.025
		565.640	469	0.00075931	0.00018983	0.00029428	0.91	0.00027590	0.00002759	60.96	0.00469327	0.00140798	0.00191968	20.548	586.188
18	BELITANG MADANG RAYA	565.640	1.099	0.00177928	0.00044482	0.00077985	1.83	0.00055394	0.00005539	46.04	0.00354413	0.00106324	0.00234331	25.082	590.722
		565.640	2.623	0.00424663	0.00106166	0.00268942	14.07	0.02425148	0.00042515	32.95	0.00253711	0.00076113	0.00433736	46.425	612.065
		565.640	868	0.00140529	0.00035132	0.00041992	7.53	0.00227497	0.00022750	50.55	0.00399160	0.00116748	0.00316622	33.890	590.530
		565.640	1.554	0.00251592	0.00062898	0.00108150	11.13	0.00365188	0.00033652	38.62	0.00297336	0.00093807	0.00293900	31.458	597.098
		565.640	1.637	0.00265030	0.00066257	0.00114035	11.21	0.00387333	0.00033873	40.62	0.00312691	0.00093807	0.00293900	32.964	598.604
		565.640	1.216	0.00196670	0.00049218	0.00096050	7.33	0.00221575	0.00022158	56.09	0.00421807	0.00129542	0.00236967	25.364	591.004
		565.640	2.231	0.00361198	0.00090300	0.00077721	11.00	0.00332363	0.00033236	45.04	0.00346723	0.00104017	0.00254774	27.270	592.910
		565.640	1.067	0.00177477	0.00043187	0.00066950	7.75	0.00234214	0.00023421	44.95	0.00346034	0.00103810	0.00237368	25.407	588.390
		565.640	1.007	0.00163033	0.00040758	0.00051500	3.46	0.00104694	0.00010469	47.55	0.00366063	0.00109819	0.00212546	22.750	588.390
		565.640	1.073	0.00173718	0.00043430	0.00030164	5.27	0.00159257	0.00015926	45.74	0.00352168	0.00105651	0.00195170	20.890	586.530
		565.640	1.347	0.00218079	0.00054520	0.00077985	4.40	0.00132945	0.00013295	44.15	0.00339864	0.00101959	0.00247759	26.519	592.159
		565.640	2.818	0.00456234	0.00114058	0.00305320	9.48	0.00286386	0.00028639	43.71	0.00336510	0.00100953	0.00548970	58.760	624.400
		565.640	1.815	0.00293848	0.00073462	0.00064743	7.64	0.00230992	0.00023099	35.43	0.00272779	0.00081834	0.00243137	26.024	591.664
		565.640	4.881	0.00790233	0.00197558	0.00164064	7.18	0.00217144	0.00021714	35.41	0.00272591	0.00081777	0.00455114	40.701	615.424
		565.640	3.202	0.00518403	0.00197558	0.00041936	5.81	0.00175598	0.00017560	16.73	0.00128826	0.00038648	0.00227744	24.377	590.017
		565.640	2.467	0.00399407	0.00099852	0.00099852	3.28	0.00099440	0.00009924	37.21	0.00286473	0.00085542	0.00401717	42.998	608.638
		565.640	2.920	0.00472747	0.00118187	0.00103735	5.93	0.00179197	0.00017920	33.50	0.00257919	0.00077376	0.00317218	33.954	599.594
		565.640	2.007	0.00324933	0.00081233	0.00170									

20	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	565.640	2.717	0,00439882	0,00109970	321	0,00674752	0,00236163	5,50	0,00266182	0,00098939	34,03	56,74	0,00436795	0,00131039	0,00514140	48,734	614,374
	3 PANDAN SARI III	565.640	1.039	0,00168214	0,00047053	361	0,00758734	0,00265592	5,50	0,00166182	0,00016618		56,16	0,00432344	0,00129718	0,00368956	39,492	605,132
	4 RAWASARI	565.640	1,055	0,00177423	0,00043106	244	0,00512896	0,00179514	5,50	0,00166182	0,00016618		58,60	0,00451120	0,00135336	0,00307447	32,908	598,548
	5 SURYA MENANG	565.640	526	0,00085159	0,00021290	189	0,00397284	0,00139049	3,89	0,00117712	0,00011771		30,45	0,00234455	0,00070336	0,00672963	72,031	637,671
	6 MUNCAK KABAU	565.640	5,337	0,00864059	0,00216015	479	0,01006874	0,00352406	11,32	0,00342057	0,00034206		55,88	0,00430193	0,00129058	0,00673843	72,125	637,765
	7 SRI BULAN	565.640	1,997	0,00323314	0,00080828	599	0,01259118	0,00440691	7,70	0,00232654	0,00023265		12,989,17	1,00	0,30	1,00	10,703,602	183,223,802,00
	Total	172.520.200	617.666	1	0,25	47.573,00	1	0,35	3.308,56	1,00	0,10							


 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 H. M. KHOLID MB